

Praktik Akad Pembiayaan Nasabah Studi: Analisis Penetapan Akad Pembiayaan Nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Surakarta

Joko Suryono

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

jokosuryono23@gmail.com

ABSTRACT

This research was carried out at Bank Syariah Indonesia (BSI) Surakarta, with the aim of finding out whether the implementation of murabahah contract financing is in accordance with Islamic principles and whether it is in accordance with the fatwa that has been determined by the DSN-MUI. This research method uses interviews, observation and documentation. This research uses qualitative descriptive analysis. The results of this research can be concluded that the implementation of murabahah financing at Bank Syariah Indonesia Surakarta uses a tiered percentage system each year from the principal of its murabahah financing. Margin determination is still based on the BI Rate and looking at the margins applicable at other banks. The system for implementing murabahah financing at banks can start from administrative requirements, collateral requirements, financing terms, financing ceiling, financing period, and fees charged to customers. In determining the murabahah financing margin, the annual inflation rate is still used. So the higher the BI rate, the higher the margin taken by the bank from its customers.

Keywords: sharia bank, financing, contract, murabahah

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Surakarta, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad murabahah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga apakah sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Metode pengambilan penelitian ini dengan menggunakan cara interviu, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia Surakarta menggunakan sistem persentase berjenjang dari tiap tahunnya dari pokok pembiayaan murabahahnya. Penentuan margin masih memperhitungkan berdasarkan BI Rate dan melihat margin yang berlaku di Bank lain. Sistem pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank bisa mulai dari syarat administrasi, syarat jaminan, syarat pembiayaan, plafond pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Dalam penetapan margin pembiayaan murabahah masih menggunakan tingkat inflasiper-tahunnya. Maka semakin tinggi BI rate, maka semakin tinggi pula margin yang diambil oleh bank dari nasabahnya.

Kata kunci: bank syariah, pembiayaan, akad, murabahah

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan dual banking system (Bank Konvensional mendirikan divisi syariah), sistem operasionalnya

dengan membuka unit usaha syariah (UUS) bahkan mendirikan sendiri badan usaha syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, baik yang UUS maupun BUS untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya (Sula, 2010).

Berdasarkan perkembangan peraturan perbankan, Bank Indonesia menerbitkan undang-undang yang lebih spesifik yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah. Dengan adanya peraturan Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasional serta memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini perbankan syariah secara keseluruhan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada lembaga perbankan syariah, unit penelitian ini yaitu pada Bank Syariah Indonesia Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu dengan cara melakukan gabungan dari teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah

Seperti yang telah kita ketahui secara umum bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dalam syariah Islam harus ada rukun dan syarat dalam transaksi tersebut.

Pembiayaan murabahah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI, UU, dan PSAK. Peraturan-peraturan tersebut yang mendasari pembiayaan murabahah, pada perbankan syariah dalam praktiknya belum ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah dimungkinkan beberapa faktor yang melatar belakangnya. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah, yang dibagi menjadi tiga kategori besar (Rahmatuloh Pajar, 2015), yaitu:

- a. Tipe Pertama penerapan murabahah dengan tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya.
- b. Tipe Kedua hampir mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier.
- c. Tipe ketiga, Bank melakukan perjualan murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan murabahah berada pada sistem transaksi jual-beli, Seperti yang telah kita ketahui secara umum bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dalam syariah Islam harus ada rukun dan syarat dalam transaksi tersebut. Pembiayaan murabahah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI, UU, dan PSAK. Peraturan-peraturan tersebut yang mendasari pembiayaan murabahah, namun pada perbankan syariah dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan belum adanya keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah.

Dalam praktiknya, ada beberapa tipe penerapan murabahah yaitu tipe pertama konsisten terhadap fiqih muamalah. Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier -nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank, dan Tipe Ketiga Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

Namun dari ketiga konsep yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah pada pembiayaan tersebut masih terjadi penyimpangan maka masih perlu ditinjau dan di evaluasi ulang karena meskipun pembiayaan tersebut dianggap sah menurut hukum KUHP, tetapi masih belum sah secara hukum Islam karena masih tidak terpenuhinya rukun jual beli yaitu atas kepemilikan objek murabahah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Ariyani, Dinna. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan 2011 sampai Triwulan 2013.
- Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah https://drive.google.com/file/d/1EFophPK_YKBp3cokTEXGOpS3bVK7DVN/view DSN-MUI Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murabahah>
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Medan Penerapan PSAK 102 untuk Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, diakses tanggal 6 Maret 2019 <http://eprints.ung.ac.id/4932/9/2013-1-62201-921409015-bab4-26072013030245.pdf>
- Hasmitha, Dwi., dan Ja'far, Hotmal. (n.d.). Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif: Studi Kasus pada PT Muamalat Indonesia Cabang Medan.
- Imama, Lely Shofa. (n.d.). Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. STAIN Pamekasan
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. 2007. Akuntansi Murabahah. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Rahmatuloh, Pajar. (2015). Akad Murabahah dan Implementasinya pada Syariah Dihubungkan dengan Kebolehan Praktik Murabahah Menurut Para Ulama. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Scientika*, 1(2).
- Rahmawaty, Anita. (2007). Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2, Desember 2007).
- Sari, Winda Citra. (n.d.). Upaya yang Harus Dilakukan Perbankan Syariah dalam Menjaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik Terkait Produk Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah.